

PENTINGNYA FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN (MESIN X-RAY KABIN) DI BANDAR UDARA HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE DI TINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KM 211 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL

SKRIPSI



Oleh

DANIEL FEOH
NIM : 2020110123

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA**

**UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENTINGNYA FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN (MESIN X-RAY KABIN) DI BANDAR UDARA HAJI HASAN AROEBOESMAN
ENDE DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KM 211 TAHUN 2020 TENTANG
PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

DANIEL FEOH

2020110123

Disetujui:

Dosen Pembimbing I

Ernesta

(Ernesta Arita Ari, S.H. M. Hum)

NIDN: 0820046904

Dosen Pembimbing II

Christina

(Christina Bagenda, S.H.,M.H)

NIDN: 0823036701

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores

(Christina Bagenda, S.H., M.H)

NIDN: 0823036701

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum
Universitas Flores

(Hendrikus Halpon, S.H., M.Hum)

NIDN: 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

PENTINGNYA FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN (MESIN X-RAY KABIN) DI BANDAR UDARA HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KM 211 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL

SKRIPSI

DANIEL FEOH
NIM : 2020110123

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi
Pada Hari : Rabu
Tanggal : 21 Agustus 2024

- | | | |
|---|--------------|----|
| 1. Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum | (Ketua) | 1. |
| 2. Maria A. Lisa Quintarti, S.H., M.Hum | (Sekretaris) | 2. |
| 3. Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H | (Anggota) | 3. |
| 4. Christina Bagenda, S.H., M.H | (Anggota) | 4. |
| 5. Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum | (Anggota) | 5. |

Mengesahkan



MOTTO

**“Sekecil Apapun Usahamu Tidak Akan Sia-sia Selama Kamu Lakukan
Dengan Sepenuh Hati”**

By : Daniel Feoh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Daniel Feoh
NIM : 2020110123
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENTINGNYA FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN (MESIN X-RAY KABIN) DI BANDAR UDARA HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE DI TINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KM 211 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL”** adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya atau penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Ende, 21 Agustus 2024



Daniel Feoh
NIM : 2020110123

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah membimbing dan menyertaiku sejak awal perkuliahan hingga saat ini dan kupersembahkan Skripsi ini teruntuk:

1. Bapak Jonas Feoh (Alm) dan Ibu Hana Feoh Boru yang telah membesarkan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan.
2. Keluarga besar Feoh di Rote Ndao.
3. Istriku Maria Selviana Mo'a dan anak-anakku yang setia menemani setiap saat sehingga selesai perkuliahan saya.
4. Teman-teman seperjuangan dari Program Studi Ilmu Hukum dan Sosial Humaniora Angkatan Tahun 2019 dan 2020.
5. Almamater tercinta Universitas Flores.
6. Agama, Bangsa dan Negara.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kemurahan-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “**PENTINGNYA FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN (MESIN X-RAY KABIN) DI BANDAR UDARA HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE DI TINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KM 211 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL”.**

Skripsi ini di susun untuk memenuhi sebagian persyaratan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari penulis telah menyelesaikan skripsi ini. Terlepas dari keterbatasan penulis untuk mengolaborasikan kontribusi pemikiran dari semua pihak dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis, sehingga pada kesempatan baik ini penulis menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (YAPERTIF), Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt, yang sudah berjuang dan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk memajukan pendidikan di Universitas Flores.

2. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Wilybrodus Lanamana, S.E., M.M.A beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M. H Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores dan sekaligus Dosen Pembimbing II atas bimbingan dan dukungan secara moril.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S. Fil., M. Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores atas bimbingan dan dukungan secara moril.
5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H. M. Hum Wakil Dekan II Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I atas bimbingan dan dukungan secara moril.
6. Ibu Gratiana Sama, S.Pd., M. Hum Wakil Dekan III Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores atas bimbingan dan dukungan secara moril.
7. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores atas masukan dan saran beserta para staf yang telah membantu melancarkan proses penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H. M. Hum selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores telah membimbing dan memberikan masukkan dengan sabar dan Ikhlas dan selalu memberikan motivasi yang membangun.

9. Bapak/Ibu Dosen selaku staf edukatif yang telah memberikan materi berupa ilmu pengetahuan sebagai bahan dasar dalam penyusunan skripsi ini, serta karyawan/karyawati Universitas Flores.
10. Bapak Patah Atabri S.SiT., M.M selaku Kepala Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman di Ende bersama staf yang telah menerima penulis untuk mengadakan penelitian sehingga penulis mendapatkan informasi yang diperlukan.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan dan menyambut segala kritik dan saran yang bersifat konstruksi untuk penyempurnaan Skripsi ini akan di terima dengan senang hati.

Ende, 21 Agustus 2024

Daniel Feoh

ABSTRAK

Pentingnya Fasilitas Keamanan Penerbangan (Mesin X-Ray kabin) di Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende di Tinjau dari Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KM 211 Tahun 2020 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Daniel Feoh, Nim: 2020110123

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah Pentingnya Mesin *X-ray* kabin dalam dunia penerbangan di Tinjau dari Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KM 211 Tahun 2020 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, dan bagaimana Proses Mitigasi yang di lakukan oleh Petugas *Avsec* selama Mesin *X-ray* kabin yang rusak di Tinjau dari Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KM 211 tahun 2020 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, Metode penelitian yang digunakan penelitian Empiris dan pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis, hasil penilitian pentingnya fasilitas keamanan penerbangan Mesin *X-ray* Kabin adalah fasilitas pokok guna mendukung operasional dalam hal pemeriksaan barang bawaan calon penumpang untuk menjamin Keamanan dan Keselamatan Pengguna Jasa Penerbangan dan Proses Mitigasi sudah dilakukan oleh Petugas *Aviation Security (Avsec)* Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende terkait Mesin *X-ray* kabin yang rusak.

Kata kunci : Fasilitas, Mesin *X-ray* dan Penerbangan

ABSTRACT

The Importance of Aviation Security Facilities (Cabin X-Ray Machines) at Haji Hasan Aroeboesman Ende Airport Reviewed from the Decree of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number: KM 211 of 2020 Concerning the National Aviation Security Program.

Daniel Feoh, NIM: 2020110123

The formulation of the problem in this paper is what is the function of the cabin x-ray machine in the world of aviation in terms of the Decree of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number : KM 211 of 2020 concerning the National Aviation Security Program, and what is the mitigation process carried out by aviation security (avsec) officers during the engine operation? The x-ray of the damaged cabin is reviewed from the Decree of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number: KM 211 of 2020 concerning the National Aviation Security program, the research methods used are empirical research and sociological juridical research approaches, the results of research on the importance of aviation security facilities, x-ray machines are the main facilities to support operations in terms of checking prospective passengers' luggage to ensure the security and safety of aviation service users and the mitigation process has been carried out by Haji Hasan Aroeboesman Ende airport aviation security (avsec) officers regarding the damaged cabin x-ray machine.

Key words : Facilities, X-ray Machine, and Aviation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN/PENGESAHAN	ii
MOTTO	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERSEMBERHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I_PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Ruang Lingkup Masalah	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian	8
1.6. Analisa Data	10
1.7. Lokasi Penelitian.....	11
1.8. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II_TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Pengertian Penting	14
2.2. Pengertian Fasilitas	14
2.3. Pengertian Keamanan	15
2.4. Pengertian Keamanan dan Keselamatan Penerbangan	15
2.5. Pengertian Fasilitas Keamanan Penerbangan	16
2.6. Pengertian Peralatan Keamanan Penerbangan.....	16
2.7. Fasilitas Keamanan Penerbangan.....	17
2.8. Penerapan Sistem Keamanan Penerbangan	19
2.9. Sertifikasi Peralatan Keamanan Penerbangan	20
2.10. Pengertian <i>Aviation Security (Avsec)</i>	21

2.11.	Pengertian Penumpang Transit dan Penumpang Transfer	22
2.12.	Pengertian Bagasi Tercatat.....	22
2.13.	Pengertian Bagasi Kabin	23
2.14.	Pengertian Tiket	23
2.15.	Pengertian Bandar Udara	24
2.16.	Pengertian Pengangkutan.....	25
2.17.	Tugas Subbagian Tata Usaha, Tugas Seksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat serta Tugas Seksi Pelayanan dan Kerjasama	27
2.18.	Pengertian Personel Bandar Udara.....	27
2.19.	Pengertian Pengoperasian dan Pemeliharaan.....	28
2.20.	Pengertian <i>Apron</i>	28
2.21.	Pengertian <i>Runway</i>	28
2.22.	Pengertian <i>Taxiway</i>	29
2.23.	Pengertian Pesawat Udara.....	29
BAB III	PENTINGNYA MESIN X-RAY DALAM DUNIA PENERBANGAN DI TINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KM 211 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL.....	31
3.1.	Gambaran Umum Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende	31
3.1.1.	Sejarah Singkat Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman di Kabupaten Ende	31
3.1.2.	Kondisi Fasilitas dan Prasarana Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman di Kabupaten Ende saat ini	32
3.1.3.	Rute Penerbangan Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende.....	33
3.1.4.	Data Penumpang dan Pesawat Tahun 2022 dan 2023 yang melalui Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende:.....	34
3.1.5.	Kepegawaian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende	34
3.2.	Fungsi dan Peran Bandar Udara	35
3.3.	Pentingnya Fasilitas Keamanan Penerbangan (Mesin X-Ray Kabin) di Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende Ditinjau dari Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KM 211 Tahun 2020 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional	37
BAB IV	PROSES MITIGASI YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS AVIATION SECURITY (AVSEC) SELAMA MESIN X-RAY KABIN YANG	

RUSAK DI TINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KM 211 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL	45
BAB V PENUTUP	49
5.1. Kesimpulan.....	49
5.2. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	